



BAB I **PENDAHULUAN**

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur sebagai Organisasi Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada stakeholder, mengenai posisi keuangan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur selama satu periode pelaporan. Penyusunan laporan keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka:

- a. Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- b. Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan selama satu periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur untuk kepentingan masyarakat;
- c. Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundangundangan.

Adapun tujuan penyusunan laporan keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023 adalah

- a. Menyediakan informasi mengenai anggaran penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
 - b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
 - c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai entitas akuntansi dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
-



- e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 - e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - g. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
-



- h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapanbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 03 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022;
- o. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 33 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor. 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
- p. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023;
- q. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023;

3. SISTEMATIKA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dan sesuai dengan SAP, maka sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
-



2.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab III Kebijakan Akuntansi

3.1 Entitas Pelaporan

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP

Bab IV Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

4.1 Laporan Realisasi Anggaran -LRA SKPD

4.2 Laporan Operasional -LO SKPD

4.3 Laporan Perubahan Ekuitas -LPE SKPD

4.4 Neraca SKPD

4.5 Catatan atas Laporan Keuangan -CaLK SKPD

Bab V Informasi Non Keuangan

Bab VI Penutup



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD

Ikhtisar pencapaian kinerja APBD yang menyajikan gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan APBD TA 2023.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 31 Desember 2023, Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp 29.739.000 atau 24,58 % dari target sebesar Rp 121.000.000

Sementara Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp 3.880.104.228 terealisasi sebesar Rp 3.487.754.009 atau 89,89 %, terdiri dari Belanja Operasi dari anggaran sebesar Rp 3.802.204.228 terealisasi sebesar Rp 3.413.853,961 atau 89,79 %, Belanja Modal dari pagu anggaran sebesar Rp 77.900.000 terealisasi sebesar Rp 73.600.048 atau 94,48 %, Belanja Tak Terduga dari target sebesar Rp 0,00 terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0.00 %.

Tabel 2.1 Realisasi pencapaian kinerja pelaksanaan Program dan kegiatan

KODE PROG/ KEGIATAN	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
2. 22. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	2.458.890.228	2.147.362.723	87,33	311.527.505
2. 22. 01. 2. 01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.000.000	70.842.800	99,78	157.200
2. 22. 01. 2. 01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.000.000	34.880.800	99,66	119.200
2. 22. 01. 2. 01. 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.000.000	11.992.000	99,93	8.000
2. 22. 01. 2. 01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.000.000	12.000.000	100,00	-
2. 22. 01. 2. 01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000	11.970.000	99,75	30.000
2. 22. 01. 2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.950.090.228	1.661.430.902	85,20	288.659.326
2. 22. 01. 2. 02. 01	Penyedia gaji dan Tunjangan ASN	1.882.890.228	1.594.238.902	84,67	288.651.326
2. 22. 01. 2. 02. 03	Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	43.350.000	43.350.000	100,00	-
2. 22. 01. 2. 02. 03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	23.850.000	23.842.000	99,97	8.000
2. 22. 01. 2. 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.000.000	24.953.000	99,81	47.000
2. 22. 01. 2. 03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.000.000	24.953.000	99,81	47.000
2. 22. 01. 2. 05	Adimistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.500.000	7.474.000	99,65	26.000
2. 22. 01. 2. 05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.500.000	7.474.000	99,65	26.000
2. 22. 01. 2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	171.100.000	170.130.480	99,43	969.520
2. 22. 01. 2. 06. 01	Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor	2.000.000	2.000.000	100,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Untuk periode 31 Desember 2023

2.22.01.2.06.02	Penyediaan Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000	24.986.000	99,94	14.000
2.22.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.500.000	7.498.000	99,97	2.000
2.22.01.2.06.04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	34.600.000	34.600.000	100,00	-
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	24.999.300	100,00	700
2.22.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000	1.170.000	58,50	830.000
2.22.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	15.000.000	100,00	-
2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60.000.000	59.877.180	99,80	122.820
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	54.200.000	49.475.000	91,28	4.725.000
2.22.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-
2.22.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	54.200.000	49.475.000	91,28	4.725.000
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	132.100.000	120.358.171	91,11	11.741.829
2.22.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.500.000	1.450.000	96,67	50.000
2.22.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	25.000.000	21.308.171	85,23	3.691.829
2.22.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	105.600.000	97.600.000	92,42	8.000.000
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.900.000	42.698.370	89,14	5.201.630
2.22.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.900.000	10.630.870	71,35	4.269.130
2.22.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	10.000.000	9.950.000	99,50	50.000
2.22.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	14.850.500	99,00	149.500
2.22.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	5.000.000	100,00	-
2.22.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000	2.267.000	75,57	733.000
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	550.599.000	485.625.419	88,20	64.973.581
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	450.600.000	388.653.539	86,25	61.946.461
2.22.02.2.01.01	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan	450.600.000	388.653.539	86,25	61.946.461
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	99.999.000	96.971.880	96,97	3.027.120
2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	99.999.000	96.971.880	96,97	3.027.120
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	30.000.000	29.671.500	98,91	328.500
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	29.671.500	98,91	328.500
2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	15.000.000	14.986.500	99,91	13.500
2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	15.000.000	14.685.000	97,90	315.000
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	100.000.000	99.558.980	99,56	441.020
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100.000.000	99.558.980	99,56	441.020
2.22.05.2.02.01	Perlindungan Cagar Budaya	100.000.000	99.558.980	99,56	441.020



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Untuk periode 31 Desember 2023

3. 26. 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	100.000.000	95.150.921	95,15	4.849.079
3. 26. 02. 2 .03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	80.000.000	75.170.921	93,96	4.829.079
3. 26. 02. 2 .03. 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	80.000.000	75.170.921	93,96	4.829.079
3. 26. 02 .2. 04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	19.980.000	99,90	20.000
3. 26. 02. 2 .04. 01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	20.000.000	19.980.000	99,90	20.000
3. 26. 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	320.000.000	311.398.866	97,31	8.601.134
3. 26. 03. 2 .01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	320.000.000	311.398.866	97,31	8.601.134
3. 26. 03. 2 .01. 01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	20.000.000	20.000.000	100,00	-
3. 26. 03. 2 .01. 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	300.000.000	291.398.866	97,13	8.601.134
3. 26. 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	320.615.000	318.985.600	99,49	1.629.400
3. 26. 05. 2 .01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	320.615.000	318.985.600	99,49	1.629.400
3. 26. 05. 2 .01. 04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	150.000.000	148.536.600	99,02	1.463.400
3. 26. 05. 2 .01. 06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	170.615.000	170.449.000	99,90	166.0

3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam pencapaian target kinerja APBD TA. 2023 masih seperti yang dihadapi pada tahun-tahun sebelumnya, antara lain adalah :

a. Pendapatan

- 1) Masih terbatasnya kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola pendapatan daerah khususnya PAD;
- 2) Ketersediaan data dasar masih terbatas serta sarana/prasarana yang belum memadai;
- 3) Belum semua potensi pendapatan tergali dan terdata secara optimal;
- 4) Sistem dan tata cara pemungutan serta alur administrasi belum dibangun secara efektif dan efisien;
- 5) Masih ada kelemahan di dalam penegakan peraturan daerah;

b. Belanja

Dengan kondisi keterbatasan anggaran TA.2023 yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur, menjadi tantangan yang cukup berat dalam upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah.



Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Flores Timur akan terus berupaya secara maksimal dalam penyelenggaraan pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan dengan melaksanakan program dan kegiatan prioritas yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam hal pengelolaan belanja daerah, antara lain :

- 1) Belum semua program/kegiatan dapat dilaksanakan, dan juga masih terdapat pekerjaan fisik yang terlambat pelaksanaannya dan berakibat pada penyelesaian tidak tepat waktu.
 - 2) Masih terdapat beberapa kegiatan yang rendah dalam hal penyerapan anggaran;
 - 3) Pada beberapa kegiatan tertentu, tidak dapat direalisasikan seluruhnya sehingga sebagian besar anggaran yang telah disediakan dialihkan untuk kegiatan yang lain;
-



BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan mengacu pada :

1. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
2. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur; dan
3. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 58 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah.

3.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Informasi Keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat/Daerah atau organisasi lainnya. Menurut peraturan perundang-undangan, organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Satuan organisasi jika di Pemerintah Daerah disebut Perangkat Daerah dan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan. Sebagai Perangkat Daerah dalam hal penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan disebut dengan entitas. Entitas terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

- 1) Masih terbatasnya kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola pendapatan daerah khususnya PAD;

3.1.1 Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah Kepala Perangkat Daerah seluruh Kabupaten Flores Timur yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan sesuai dengan tanggung jawabnya. Laporan Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabungkan menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Entitas Akuntansi Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sebanyak 310 entitas akuntansi yang terdiri dari Dinas/Badan/Kantor/Bagian, Unit Satuan Kerja dan Sekolah-sekolah



Negeri (SMPN dan TKN). Sedangkan untuk Satuan Pendidikan Negeri (Pengelola Dana BOS) laporan disampaikan kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Dan Puskesmas-puskemas yang mengelola Dana JKN laporan disampaikan kepada Dinas Kesehatan.

Laporan sebagaimana dimaksud digabungkan menjadi laporan Perangkat Daerah pada OPD yang bersangkutan.

Adapun nama entitas akuntansi lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan untuk dikonsolidasi oleh Badan Keuangan Daerah sebagai SKPKD yang menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten, sebagaimana terlihat pada daftar tabel berikut.

Entitas Akuntansi sebagaimana tersebut diatas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur yang mulai diberlakukan tahun 2017.

3.1.2 Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah Unit Pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan dimaksud disini adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam hal ini Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Keuangan Daerah yang menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan menggabungkan (konsolidasi) dari semua laporan keuangan Perangkat Daerah sebagai Entitas Akuntansi.

3.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2023, mengacu pada 8 (delapan) prinsip, yaitu :

- 3.1.24 Basis Akuntansi;
- 3.1.25 Prinsip Nilai Historis;
- 3.1.26 Prinsip Realisasi;
- 3.1.27 Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas;
- 3.1.28 Prinsip Periodisitas;
- 3.1.29 Prinsip Konsistensi;
- 3.1.210 Prinsip Pengungkapan Lengkap; dan
- 3.1.211 Prinsip Penyajian Wajar.

Dari delapan prinsip tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

3.2.1 Basis Akuntansi

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah Basis Akrua untuk pengakuan pada laporan Neraca, Operasional, Perubahan



Ekuitas. Basis Akrual adalah pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima/dibayar oleh kas daerah.

Basis Akrual tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Basis Akrual mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan Basis Kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA yang disusun berdasarkan basis kas. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis Akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung. Periode akuntansi dalam pelaporan ini adalah periode tahun 2023 yang dimulai dari 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

3.2.2 Prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*)

Pemerintah Kabupaten Flores Timur menerapkan nilai historis karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Aset Pemerintah Kabupaten Flores Timur dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

3.2.3 Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)

Anggaran pemerintah selama suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Pemerintah Kabupaten Flores Timur masih diwajibkan menyusun LRA, maka pendapatan atau belanja kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah kas atau mengurangi.



3.2.4 Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (*Substance Over Form Principle*)

Penyajian laporan diupayakan dengan wajar yaitu dimana transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3.2.5 Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah periode tahunan. Namun demikian, periode bulanan, triwulanan dan semesteran sangat dianjurkan.

3.2.6 Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

Konsistensi adalah perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari suatu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain, selama dapat memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama.

Pemerintah Kabupaten Flores Timur pada periode pelaporan keuangan tahun-tahun sebelumnya (TA.2022) penyusunan dan penyajian laporan keuangan telah menerapkan laporan keuangan dengan berbasis akrual dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan penerapannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, maka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk periode pelaporan per 31 Desember 2023 dan sampai pada periode pelaporan akhir tahun tetap menerapkan SAP Berbasis Akrual Penuh.

3.2.7 Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

3.2.8 Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian



seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah.

Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

3.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Pengukuran pada masing-masing pos Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, sebagai berikut :

3.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sedangkan **Pendapatan-LO** adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD; kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD; kas atas pendapatan tersebut telah diterima Satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya ke BUD; kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Pengakuan Pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan :



- 3.3.2 Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas,
- 3.3.3 Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi,
- 3.3.4 Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro,
- 3.3.5 Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assessment*, dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan),
- 3.3.6 Sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemerintah daerah tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Dalam hal Badan badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah. Pemerintah Kabupaten Flores Timur sampai dengan akhir tahun 2023 belum memiliki Badan Layanan Umum Daerah.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi atas 2 (dua) bagian, yakni :

- 1) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.
 - 2) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan :
 - a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas, dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode official assesment atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi menerbitkan keputusan/peraturan.
 - b. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas, apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas yang telah diterima terlebih dahulu. Atas pendapatan-LO yang telah diakui pada saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.
-



Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

3.3.2 Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Sedangkan **Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa. Yang dimaksudkan dengan saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan dan amortisasi.

Dalam hal Badan Layanan Umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum. Pemerintah Kabupaten Flores Timur sampai dengan akhir tahun 2023 belum memiliki Badan Layanan Umum Daerah.

Beban diukur sesuai dengan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah. Dan juga beban diukur dengan menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.



Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil. Dalam hal Badan Layanan Umum belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum. Pemerintah Kabupaten Flores Timur sampai dengan akhir tahun 2016 belum memiliki Badan Layanan Umum Daerah.

Belanja diukur berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran kas.ada timbulnya kewajiban, dan pada saat terjadinya pengeluaran kas. dasarkan nilai perolehan Beban diakui ah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

3.3.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Flores Timur terutama diamsudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan invstasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah, antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran, akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan azas bruto.

Akuntansi pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam



pos pembiayaan Neto. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/SIKPA.

3.3.4 Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Flores Timur, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito, berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos Piutang antara lain, piutang pajak, piutang retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak pakai habis seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Yang termasuk dalam investasi nonpermanen di Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah dana bergulir (dana yang digulirkan/dipinjamkan) umum.



Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Yang termasuk dalam investasi permanen di Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, yaitu Perusahaan Daerah Air Minum Larantuka, PT. Bank NTT Cabang Larantuka, dan PT. BPR Bina Usaha Dana Larantuka.

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Flores Timur atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembanguna, yang pada tanggal neraca, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih satu periode.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi atau satu periode anggaran. Pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2015 tidak membentuk dana cadangan.

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk aset lainnya aset tak berwujud dan aset kerjasama (kemitraan).

Pemanfaatan aset tetap daerah dapat berupa kerja sama dengan pihak ketiga melalui pinjam pakai, penyewaan, kerjasama pemanfaatan dan penggunausahaan tanpa mengubah status kepemilikan.

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. **Pengukuran aset** adalah sebagai berikut :

- 1) Kas dicatat sebesar nilai nominal,
 - 2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan,
 - 3) Piutang dicatat sebesar nilai nominal,
 - 4) Persediaan dicatat sebesar :
-



- a) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- b) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c) Nilai Wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat karakteristik aset tersebut. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja dan bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Aset Moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

3.3.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, jika :

- 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
 - 3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadualan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
-



Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf ini, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi dimana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang, hanya jika :

- 1) pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
- 2) tidak mungkin terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban timbul dari :

- 1) transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
 - 2) transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transaction*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
 - 3) kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);
-



4) kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events).

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Kabupaten Flores Timur menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa mendatang. Dalam transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban diakui dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Kewajiban diakui, dalam kaitannya dengan kejadian yang diakui pemerintah, apabila memenuhi kriteria yakni Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan, dan transaksi dengan pertukaran timbul atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Untuk Utang Bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Utang Bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Pemerintah Kabupaten Flores sampai dengan 31 Desember 2015 tidak memiliki utang bunga.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan fihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan fihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah bagian lancar utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

3.3.6 Kebijakan Akuntansi Konsolidasi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagaimana ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan. (Dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD). Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.



Entitas akuntansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah Organisasi Perangkat Daerah OPD termasuk didalamnya Kecamatan dan Sekolah-Sekolah Negeri yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi OPD, PPKD, Kecamatan dan Sekolah-sekolah Negeri.

Prosedur Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi OPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca. Akun-akun yang dieliminasi adalah RK/SKPD dan R/K PPKD.

1. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur, antara lain :

a. Pencatatan Persediaan

Pencatatan persediaan menggunakan Metode Fisik dan Metode Penilaian Persediaan menggunakan Metode FIFO atau MPKP (masuk pertama keluar pertama), kecuali Penilaian Persediaan obat termasuk obat untuk tanaman, hewan atau lainnya menggunakan Metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu (kadaluarsa).

Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventaris fisik (stock opname), meliputi persediaan yang nilai satuannya, relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, obat-obatan dan bahan farmasi dan sejenisnya.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis dinilai dengan biaya perolehan terakhir. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan sediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja anggaran.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan digunakan dengan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.



b. Penyisihan Piutang

Piutang yang melebihi jatuh tempo dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih atau penyisihan cadangan kerugian piutang dengan besaran prosentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan prosentase cadangan penyisihan piutang.

Penyisihan piutang tidak tertagih Pemerintah Kabupaten Flores Timur, sebagai berikut :

- 1) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar :
 - a. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
 - b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 2) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar :
 - a. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
 - b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 3) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan Pajak, selain Retribusi, ditetapkan sebesar :
 - a. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari piutang dengan kualitas lancar;
 - b. 110% (sepuluh perseratus) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan;
 - d. 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.



Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan dalam CaLK., namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

c. Pengakuan Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset tak berwujud.

Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Pengadaan barang modal pada tahun berjalan karena penyerahannya rata-rata pada akhir periode tahun pelaporan maka tahun berjalan tidak dilakukan penyusutan. Terhadap aset tersebut baru dilakukan proses penyusutan mulai awal tahun berikutnya dengan menggunakan metode garis lurus.

d. Kapitalisasi Belanja Modal Aset Tetap

Kapitalisasi adalah penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai aset tersebut.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai perunitnya. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagaimana termuat/diatur dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur;.

e. Penyusutan Aset Tetap



Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Metode Penyusutan adalah Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode Penyusutan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah **Metode Garis Lurus (straight line method)**, dengan rumus :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan / Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Adapun masa manfaat atau umur ekonomis sesuai daftar kelompok aset tetap dan masa manfaat yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan aset tetap Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagaimana termuat/diatur dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.2 Daftar Aset Tetap dan Masa Manfaat untuk Perhitungan Penyusutan

KODIFIKASI				URAIAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-alat Besar Apung	10
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat-alat Angkut Darat Bermotor	10
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Untuk periode 31 Desember 2023

KODIFIKASI				URAIAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	3
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	30
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	5
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat penyimpanan Pertanian	5
1	3	2	14	Alat kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	5
1	3	2	17	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	7
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	7
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	7
1	3	2	26	Alat laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	10
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Untuk periode 31 Desember 2023

KODIFIKASI				URAIAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	7
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	5
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan Gedung dan Bangunan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monuman/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	20
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Untuk periode 31 Desember 2023

KODIFIKASI				URAIAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

Kelompok aset tetap yang tidak disusutkan adalah; tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya berupa buku-buku, hewan, ternak, dan tanaman. Aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset idle disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya berupa aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan dan aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.



BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan dan Belanja **Dinas Pariwisata** Tahun Anggaran 2023 untuk periode 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Pendapatan	<u>Anggaran TA 2023</u>	<u>Realisasi TA 2023</u>
	Rp 121.000.000	Rp 29.739.000
Belanja	<u>Anggaran TA 2023</u>	<u>Realisasi TA 2023</u>
	Rp 3.880.104.228	Rp 3.487.454.009

Penjelasan Masing masing pos Realisasi Anggaran sebagaimana dijelaskan dalam penjabaran berikut :

4.1.1 PENDAPATAN-LRA

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp 29.739.000	Rp. 115.385.619,20

Pendapatan Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur tahun 2023 sebesar **Rp. 121.000.000** dan terealisasi sebesar **Rp 29.739.000** atau **24,58 %** yang terdiri dari :

4.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

<u>Anggaran TA 2023</u>	<u>Realisasi TA 2023</u>
Rp. 121.000.000	Rp. 29.739.000

Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp.121.000.000** dan terealisasi sebesar **29.739.000** atau **24,58%** dengan rincian sebagai berikut :

4.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

<u>Anggaran TA 2022</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp. 0,00	Rp. 0,00



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Untuk periode 31 Desember 2023

Tabel 4.1 Rincian Realisasi Pajak Daerah

KODE REKENING	URAIAN REKENING	ANGGARAN	RALISASI 2023	%	REALISASI 2022
4.1.1	PENDAPATAN PAJAK DAERAH - LRA	-	-	-	-
4.1.1.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LRA	-	-	-	-
4.1.1.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LRA	-	-	-	-
4.1.1.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA	-	-	-	-
4.1.1.04	Pajak Air Permukaan - LRA	-	-	-	-
4.1.1.05	Pajak Rokok - LRA	-	-	-	-
4.1.1.06	Pajak Hotel - LRA	-	-	-	-
4.1.1.07	Pajak Restoran - LRA	-	-	-	-
4.1.1.08	Pajak Hiburan - LRA	-	-	-	-
4.1.1.09	Pajak Reklame - LRA	-	-	-	-
4.1.1.10	Pajak Penerangan Jalan - LRA	-	-	-	-
4.1.1.11	Pajak Parkir - LRA	-	-	-	-
4.1.1.12	Pajak Air Tanah - LRA	-	-	-	-
4.1.1.13	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	-	-	-	-
4.1.1.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	-	-	-	-
4.1.1.15	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	-	-	-	-
4.1.1.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	-	-	-	-
4.1.1.17	Pajak Lingkungan - LRA	-	-	-	-

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi pajak daerah untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 mengalami **kenaikan**/penurunan sebesar (0,00)% atau mencapai Rp. (0,00) bila dibandingkan dengan realisasi 2022.

Pengelolaan pendapatan Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penjabaran lebih lanjut Pemerintah Kabupaten Flores Timur menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pengelolaan Pajak Daerah secara teknis dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur.

Metode pembayaran pajak daerah menggunakan metode *Self Assesment* dan *Official Assesment*. *Self Assesment* memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. *Self Assesment* terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, sedangkan *Official Assesment* sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Wajib pajak bersifat pasif karena utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Pemerintah dalam hal ini Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

4.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

31 Desember 2023
Rp. 29.739.000,00

31 Desember 2022
Rp.115.385.619,20



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Untuk periode 31 Desember 2023

Tabel 4.2 Rincian Realisasi Retribusi Daerah

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	2023%	Realisasi 2022
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	121.000.000,00	29.739.000,00	24,58	115.385.619,20
4.1.02	Retribusi Daerah	121.000.000,00	29.739.000,00	24,58	59.540.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	121.000.000,00	29.739.000,00	24,58	59.540.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	121.000.000,00	29.739.000,00	24,58	59.540.000,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi retribusi daerah tahun 2023 mengalami kenaikan/**penurunan** sebesar (25,77)% atau mencapai (Rp.85.646.619,20) bila dibandingkan dengan realisasi 2022

4.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

31 Desember 2023
Rp.0,00

31 Desember 2022
Rp.0,00

Jumlah tersebut adalah realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 yang dianggarkan sebesar Rp.0,00 dan terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0.00% dengan rincian pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.3 Rincian Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

KODE REKENING	URAIAN REKENING	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
4.1.3	PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN - LRA	-	-	-	-
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA	-	-	-	-

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tahun 2023 mengalami **kenaikan**/penurunan sebesar 0,00% atau sebesar Rp.0,00 bila dibandingkan dengan realisasi 2022

4.1.1.1.3.1 Lain Lain PAD yang Sah

31 Desember 2023
Rp.0

31 Desember 2022
Rp.55.845.619,20

Jumlah tersebut adalah realisasi Penerimaan Lain Lain PAD yang sah Tahun Anggaran 2022 yang dianggarkan sebesar Rp.0,00 dan terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0 % dengan rincian pada tabel dibawah ini

Tabel 4.4 Rincian Realisasi Lain Lain PAD yang sah

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	2023%	Realisasi 2022
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	55.845.619,20
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan	-	-	-	55.845.619,20
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan	-	-	-	55.845.619,20



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Untuk periode 31 Desember 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi Lain Lain PAD yang Sah tahun 2023 mengalami kenaikan/**penurun** sebesar (0%) atau sebesar (Rp.55.845.619,20) bila dibandingkan dengan realisasi 2022

4.1.2. BELANJA

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp 3.487.454.009	Rp 4.326.305.341

Belanja Daerah Dinas Pariwisata Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp.3.487.454.009 dari anggaran sebesar Rp.3.880.104.228 atau terealisasi 89,88 %, yang terdiri dari:

4.1.2.1. BELANJA OPERASI

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp.3.413.853.961	Rp 4.016.080.941

Belanja Operasi Periode per 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp. 3.413.853.961 dari anggaran sebesar Rp.3.802.204.228 atau terealisasi sebesar 89,79 % dengan rincian sebagai berikut :

4.1.2.1.1. Belanja Pegawai

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp.1.637.588.902	Rp 1.851.580.941

Belanja pegawai Periode 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp. 1.637.588.902 dari anggaran sebesar Rp. 1.926.240.228 atau terealisasi sebesar 85,01 % dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.5 Rincian Belanja Pegawai

KODE REKENING	URAIAN REKENING	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
5. 1. 1	Belanja Pegawai	1.926.240.228,00	1.637.588.902,00	85,01	1.851.980.941,00
5. 1. 1. 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.593.953.270,00	1.325.697.026,00	83,17	1.522.054.589,00
5. 1. 1. 01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.243.371.910,00	1.063.961.700,00	85,57	1.214.981.760,00
5. 1. 1. 01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	89.813.190,00	64.945.558,00	72,31	68.565.528,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	144.819..070,00	116.400.000,00	80,38	155.215.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	21.367.500,00	4.514.000,00	100,00	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	29.080.780,00	25.960.000,00	89,27	27.930.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan	61.609.670,00	48.521.400,00	78,76	52.287.240,00



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Untuk periode 31 Desember 2023

	Beras ASN				
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.869.270,00	1.377.558,00	35,60	3.060.120,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	21.880,00	16.810,00	76,83	14.941,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	288.963.958,00	268.541.876,00	92,94	287.626.352,00
5.1.01.02.01 T	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	113.360.721,00	105.256.691,00	92,85	131.742.313,00
5.1.01.02.03 T	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN	5.535.000,00	5.400.000,00	97,56	840.672,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN	170.041.237,00	157.885.185,00	92,85	155.043.367,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN	43.350.000,00	43.350.000,00	100,00	42.300.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	43.350.000,00	43.350.000,00	100,00	42.300.000,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja pegawai tahun 2023 mengalami kenaikan/**penurunan** sebesar -11,58 % atau sebesar Rp 214.392.039 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022

4.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

31 Desember 2023

Rp.1.776.265.059

Realisasi TA 2022

Rp. 2.094.100.000

Belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp.1.776.265.059 dari anggaran sebesar Rp.1.875.964 atau terealisasi sebesar 95,71 % dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.6 Rincian Belanja Barang dan Jasa

KODE REKENING	URAIAN REKENING	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
5. 1. 2	Belanja Barang dan Jasa	1.875.964.000,00	1.776.265.059,00	94,69	2.094.100.000,00
5. 1. 2. 01	Belanja Barang	508.045.000,00	466.896.300,00	91,90	723.147.680,00
5. 1. 2. 01.01	Belanja Bahan Pakai Habis	508.045.000,00	466.896.300,00	91,90	723.147.680,00
5. 1. 2. 02	Belanja Jasa	892.199.000,00	839.089.146,00	94,05	476.692.030,00



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Untuk periode 31 Desember 2023

5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	489.034.000,00	461.318.407,00	94,33	397.721.030,00
5.1.2.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	127.350.000,00	106.015.739,00	83,25	48.171.000,00
5.1.2.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	85.000.000,00	82.890.000,00	97,52	16.300.000,00
5.1.2.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00
5.1.2.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	6.665.000,00	6.615.000,00	999,25	0,00
5.1.2.02.12	Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	184.150.000,00	182.250.000,00	98,97	0,00
5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	87.107.000,00
5.1.2.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	16.797.000,00
5.1.2.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	35.344.500,00
5.1.2.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	34.965.500,00
5.1.2.04	Belanja Perjalanan Dinas	367.220.000,00	363.779.613,00	99,06	593.717.290,00
5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	367.220.000,00	363.779.613,00	99,06	593.717.290,00
5.1.2.05	Belanja uang dan/ atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak lain/ Masyarakat	95.500.000,00	93.500.000,00	97,91	213.436.000,00
5.1.2.05.01	Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lainnya/Masyarakat	31.500.000,00	31.500.000,00	100,00	0,00
5.1.2.05.02	Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	64.000.000,00	64.000.000,00	96,88	213.436.000,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja barang dan jasa tahun 2023 mengalami kenaikan/**penurunan** sebesar -15,17 % atau sebesar Rp.-317.834.941 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022.

4.1.2.1.3. Belanja Hibah

31 Desember 2023
Rp.0,00

31 Desember 2022
Rp.70.000.000

Belanja Hibah untuk Tahun yang Terakhir 2023 terealisasi sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.0,00 atau sebesar 0% dengan rincian pada tabel di bawah ini

Tabel 4.7 Rincian Belanja hibah

KODE REKENING	URAIAN REKENING	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
5.1.5	Belanja Hibah	-	-	-	70.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Untuk periode 31 Desember 2023

5. 1. 5. 05	Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	-	-	-	70.000.000,00
5. 1. 5. 05.03	Belanja hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	-	-	-	70.000.000,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja tahun 2023 mengalami kenaikan/**penurunan** sebesar -100% atau sebesar - Rp.70.000.000,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022

4.1.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial

30 Desember 2023
Rp.0,00

31 Desember 2022
Rp.0,00

4.1.2.2. BELANJA MODAL

31 Desember 2023
Rp 73.600.048

Realisasi TA 2022
Rp 310.224.400

Belanja Modal untuk periode 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp.**73.600.048** dari anggaran sebesar Rp 77.900.000 atau terealisasi sebesar 94,48% dengan rincian sebagai berikut.

4.1.2.2.1. Belanja Tanah

31 Desember 2023
Rp.0,00

31 Desember 2022
Rp.0,00

Belanja tanah terealisasi sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.0,00 atau terealisasi sebesar 0 % dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.9 Rincian Belanja Tanah

KODE REKENING	URAIAN REKENING	ANGGARAN	RALISASI 2023	%	REALISASI 2022
5.2.1	BELANJA MODAL TANAH	-	-	-	-
5.2.1.10	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pengguna Lain	-	-	-	-
5.2.1.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	-	-	-	-
5.2.1.13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	-	-	-	-

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja tanah tahun 2023 mengalami kenaikan/**penurunan** sebesar 0% atau sebesar Rp.0,00) bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022



4.1.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin

31 Desember 2023
Rp.46.175.000

31 Desember 2022
Rp.0,00

Belanja peralatan dan mesin terealisasi sebesar Rp.46.175.000 dari anggaran sebesar Rp.50.400.000 atau terealisasi sebesar 0 % dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.10 Rincian Belanja Peralatan dan Mesin

KODE REKENING	URAIAN REKENING	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
5. 2. 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.400.000,00	46.175.000,00	91,62	-
5. 2. 2. 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.200.000,00	-	-	-
5. 2. 2. 05.01	Belanja Modal Alat Kantor	4.200.000,00	0,00	0,00	-
5. 2. 2. 10	Belanja Modal Komputer	46.200.000,00	0,00	0,00	-
5. 2. 2. 10.01	Belanja Modal Komputer Unit	46.200.000,00	0,00	0,00	-

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi Peralatan Mesin Tahun 2023 mengalami **kenaikan**/penurunan sebesar (100)% atau sebesar Rp.46.175.000 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022

4.1.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan

31 Desember 2023
Rp. 0

Realisasi TA 2022
Rp.310.224.400

Belanja gedung dan bangunan terealisasi sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp. 0,00 atau terealisasi sebesar 0 % dengan rincian pada tabel di bawah ini.



Tabel 4.11 Rincian Belanja Gedung dan Bangunan

KODE REKENING	URAIAN REKENING	ANGGARAN	RALISASI 2023	%	REALISASI 2022
5.2.3	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	-	-	-	620.448.800,00
5.2.3.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	0,00	-	310.224.400
5.2.3.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	-	310.224.400

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja gedung dan bangunan tahun 2023 mengalami kenaikan/**penurunan** sebesar (100)% atau sebesar Rp.(310.224.400) bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022

4.1.2.2.4. Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2023
Rp.27.425.028

31 Desember 2022
Rp. 0

Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar Rp.27.425.028 dari anggaran sebesar Rp.27.500.000 atau terealisasi sebesar 99,73% dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.12 Rincian Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan

KODE REKENING	URAIAN REKENING	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
5.2.4	BELANJA MODAL JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	27.500.000	27.425.048	-	-
5.2.4.4	Belanja Modal Jaringan			-	
5.2.4.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	27.500.000	27.425.048	-	-

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja Jalan Irigasi dan Jaringan tahun 2023 mengalami **kenaikan**/penurunan sebesar 100% atau sebesar Rp.27.425.048 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022.

4.1.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2023
Rp.0,00

31 Desember 2022
Rp.0,00

4.1.2.5. SURPLUS / (DEFISIT)

31 Desember 2023
Rp (3.457.715.009)

Realisasi TA 2022
Rp (4.210.919.721,80)



Jumlah sebesar Rp (3.457.715.009) adalah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pos Dinas Pariwisata periode 31 Desember 2022. Jumlah tersebut merupakan selisih antara realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp 29.739.000 dan Belanja Daerah sebesar Rp 3.487.454.009

4.1.3. 3. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARN (SILPA)

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp (3.457.715.009,00)	Rp (4.210.919.721,80)

Silpa Tahun 2023 sebesar Rp(3.457.715.009,00)apabila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp (4.210.919.721,80) maka mengalami kenaikan/**penurunan** sebesar (753,204.712,80) atau 17,89%.

4.2 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur yang menggambarkan Aset, Kewajiban dan Ekuitas 31 Desember 2023 disajikan lebih lanjut sebagai berikut.

4.2.1 ASET

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp 14.149.966.834,60	Rp 15.471.273.232,16

Saldo aset Dinas Pariwisata per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp 14.149.966.834,60

4.2.1.1 ASET LANCAR

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp 480.000,00	Rp 197.379.850,00

Saldo Aset Lancar Dinas Pariwisata per 31 Desember 2023 tercatat Rp.480.000 yang meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

Tabel 4.14 Aset Lancar



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Untuk periode 31 Desember 2023

N0	URAIAN	TAHUN 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/(PENGURANGAN)	%
	Kas	0	0	-	
	ASET LANCAR	480.000	197.379.850	(196.899.850)	(99,8)
1	Kas di Kas Daerah	-	-	-	
2	Kas di Bendahara Penerima	-	-	-	
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	
4	Kas di BUD	-	-	-	
5	Kas di FKTP	-	-	-	
6	Kas di BOS	-	-	-	
7	Kas Lain	-	-	-	
8	Setra Kas	-	-	-	
9	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	
10	Piutang Pendapatan Pajak	-	-	-	
11	Piutang Pendapatan Retribusi	-	-	-	
12	Piutang Pendapatan Bagi Hasil	-	-	-	
13	Piutang lainnya	-	-	-	
14	Penyisihan Piutang Pajak	-	-	-	
15	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-	-	
16	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-	
17	Beban Dibayar Dimuka	-	-	-	
18	Persediaan	480.000,00	197.379.850	(196.899.850,00)	(99,8)
		-	-	-	

4.2.1.1.1 Kas di Kas Daerah

4.2.1.1.2 Kas di bendahara pengeluaran

31 Desember 2023 Realisasi TA 2022
Rp 0,00 **Rp 0,00**

Saldo per 31 Desember 2023 kas di bendahara penzgeluaran adalah Rp 0,00 terdiri dari:

- 1) Sisa UP sebesar Rp 0,00
- 2) Sisa TU sebesar Rp 0,00
- 3) Jasa Giro sebesar Rp 0,00
- 4) Pajak Restoran sebesar Rp 0,00
- 5) Perhitungan Fihak Ketiga sebesar Rp 0,00

4.2.1.1.3. Kas di bendahara penerimaan

31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp 0,00 **Rp.0,00**

Saldo per 31 Desember 2023 kas di bendahara penerima adalah Rp 0,00

4.2.1.1.4. Kas di bendahara FKTP

31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp.0,00 **Rp.0,00**

Saldo per 31 Desember 2023 kas di dibendahara Dana Kapitasi JKN per 31 Desember 2023 dan 2022 masing –masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0



4.2.1.1.5. Kas di bendahara Dana BOS

31 Desember 2022
Rp.0,00

31 Desember 2021
Rp.0,00

Saldo per 31 Desember 2023 kas di dibendahara Dana Bos per 31 Desember 2023 dan 2022 masing –masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00

4.2.1.1.6. Piutang Pajak

31 Desember 2023
Rp 0,00

31 Desember 2022
Rp 0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Tabel 4.15 Piutang Pajak

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO PIUTANG TAHUN 2023	SALDO PIUTANG TAHUN 2022	%	KENAIKAN/PENURUNAN
1 . 1 . 03.1	PIUTANG PAJAK DAERAH	-	-	-	-
1 . 1 . 03.1.06	Piutang Pajak Hotel	-	-	-	-
1 . 1 . 03.1.07	Piutang Pajak Restoran	-	-	-	-
1 . 1 . 03.1.08	Piutang Pajak Hiburan	-	-	-	-
1 . 1 . 03.1.09	Piutang Pajak Reklame	-	-	-	-
1 . 1 . 03.1.10	Piutang Pajak Penerangan Jalan	-	-	-	-
1 . 1 . 03.1.12	Piutang Pajak Air Tanah	-	-	-	-
1 . 1 . 03.1.14	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-	-	-
1 . 1 . 03.1.15	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	-	-	-	-
1 . 1 . 03.1.16	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	-	-	-	-

4.2.1.1.7. Piutang Retribusi

31 Desember 2023
Rp 0,00

31 Desember 2022
Rp 0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang Retribusi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Tabel 4.16 Piutang Retribusi



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Untuk periode 31 Desember 2023

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO PIUTANG TAHUN 2023	SALDO PIUTANG TAHUN 2022	%	KENAIKAN/PENURUNAN
1 . 1 . 03. 02	PIUTANG RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	-	#DIV/0!	-
1 . 1 . 03. 02 . 01	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	-	-	-
1 . 1 . 03. 02 . 02	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	-	-	-	-
1 . 1 . 03. 02 . 05	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	-	-	-	-
1 . 1 . 03. 02 . 06	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	-	-	-	-
1 . 1 . 03. 02 . 07	Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	-	-
1 . 1 . 03. 02 . 08	Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	-	-	-	-
1 . 1 . 03. 02 . 14	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	-	-	-
1 . 1 . 03. 02 . 15	PiutangRetribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	-	-
1 . 1 . 03. 02 . 16	Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	-	-	-	-
1 . 1 . 03. 02 . 21	Piutang Retribusi Rumah Potong Hewan	-	-	-	-
1 . 1 . 03. 02 . 22	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	-	-	-	-
1 . 1 . 03. 02 . 33	Piutang Retribusi Jasa Usaha Lainnya	-	-	-	-

4.2.1.1.8. Piutang Pendapatan Bagi Hasil

31 Desember 2023
Rp.0,00

31 Desember 2022
Rp.0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang dana bagi hasil per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Tabel 4.17 Piutang Pendapatan Bagi Hasil

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO PIUTANG JUNI 2023	SALDO PIUTANG 2022	%	KENAIKAN/PENURUNAN
1 . 1 . 03.3	PIUTANG HASIL PENGELOLAAN KEKAYAN DAERAH YANG DIPISAHKAN - LRA	-	-	-	-
1 . 1 . 03.3.01	Piutang bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD	-	-	-	-
1 . 1 . 03.3.02	Piutang bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Pemerintah /BUMN	-	-	-	-
1 . 1 . 03.3.03	Piutang bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Swasta	-	-	-	-

4.2.1.1.9 Piutang Lainnya

31 Desember 2023
Rp.0,00

31 Desember 2022
Rp.0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang lainnya per 31 Desember 2023



Tabel 4.18 Piutang Pendapatan Bagi Hasil

URAIAN REKENING	SALDO PIUTANG 2023	SALDO PIUTANG 2022	%	KENAIKAN/PENURUNAN
PIUTANG LAIN LAIN PAD YANG SAH - LRA	-	-	-	-
Piutang Jasa Giro	-	-	-	-
Piutang Bunga Deposito	-	-	-	-
Piutang TGR	-	-	-	-
Piutang Komisi dan selisih Nilai Tukar Rupiah	-	-	-	-
Piutang atas denda keterlambatan proyek pemerintah	-	-	-	-
Piutang denda pajak	-	-	-	-
Piutang denda Retribusi	-	-	-	-

4.2.1.1.10 Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah didasarkan pada Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Penyisihan Piutang dilakukan dalam rangka untuk memprediksi piutang yang bisa direalisasikan selama satu tahun kedepan sehingga piutang yang disajikan merupakan nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

1. Penyisihan Piutang pajak

31 Desember 2023
Rp.(0,00)

31 Desember 2022
Rp.(0,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo penyisihan piutang pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

2. Penyisihan Piutang Retribusi

31 Desember 2023
Rp.(0,00)

31 Desember 2022
Rp.(0,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo penyisihan piutang retribusi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

3. Penyisihan Piutang Lainnya

31 Desember 2023
Rp. (0,00)

31 Desember 2022
Rp. (0,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo penyisihan piutang dana bagi hasil per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022



4.2.1.1.10. Persediaan

31 Desember 2023
Rp.480.000,00

31 Desember 2022
Rp. 197.379.850,00

Jumlah tersebut merupakan sisa barang hasil belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp. **480.000,00** sedangkan sisa persediaan per 31 Desember 2022, Rp.0,00

4.2.1.2 INSVESTASI JANGKA PANJANG

4.2.1.2.1 Investasi Non Permanen Lainnya (Dana Bergulir)

31 Desember 2023
Rp.0,00

31 Desember 2022
Rp.0,00

5.2.1.3. ASET TETAP

31 Desember 2023
Rp 14.141.993.084,60

Realisasi TA 2022
Rp 15.266.399.632,16

Saldo aset Tetap Dinas Pariwisata per 31 Desember 2023 tercatat Rp14.141.993.084,60
Penjelasan lebih lanjut dari perolehan masing-masing kelompok aset tetap, sebagai berikut:

4.2.1.3.1 Tanah

31 Desember 2023
Rp. 823.015.100

Realisasi TA 2022
Rp. 703.015.100

Saldo aset Tetap Tanah Dinas Pariwisata per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.823.015.100 dan Rp. 703.015.100 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.19 Rincian aset tetap Tanah

KODE REKENING	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)	KENAIKAN (PENGURANGAN)	%
1. 3. 1	Tanah	823.015.100	703.015.100	120.000.000	17,07
1. 3. 1. 01	Tanah	823.015.100	703.015.100	120.000.000	17,07
1. 3. 1. 01.01	Tanah Persil	280.390.000	160.390.000	120.000.000	17,07
1. 3. 1. 01.03	Lapangan	542.625.100	542.625.100	-	-

Mutasi aset tetap tanah dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 4.20 Mutasi asset Tanah



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Untuk periode 31 Desember 2023

TANAH	PENAMBAH	PENGURANG
SALDO AWAL	703.015.100,00	
Realisasi belanja Modal/Pembelian		-
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa		-
KDP		
Ekstrampoatble		
Koreksi saldo terhdap LHP		
Koreksi tahun sebelumnya		
Penilaian kembali		
Mutasi Pindah antar Entitas	120.000.000	-
Mutasi Pindah antar Aset		
Aset Lain Lain		
Hibah		
Persediaan		
JUMLAH	120.000.000	-
MUTASI +/-	120.000.000	-
SALDO AKHIR	823.015.100	-

Rincian penambahan dan pengurangan aset terlihat pada **Tabel 5.20**.

4.2.1.3.2 Peralatan dan Mesin

31 Desember 2023

Rp. 2.050.406.413,96

Realisasi TA 2022

Rp. 1.948.941.413,96

Saldo aset Tetap – Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 2.050.406.413,93 dan Rp. 1.948.941.413,96 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.21 Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin

KODE REKENING	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)	KENAIKAN (PENGURANGAN)	%
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN	2.050.406.413,96	1.948.941.413,96	101.465.000,00	5,21
1.3.2.02	Alat Angkutan	633.966.300,00	633.966.300,00	-	
1.3.2.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	397.204.200,00	397.204.200,00	-	
1.3.2.02.03	Alat Angkutan Apung Bermotor	236.762.100,00	236.762.100,00	-	
1.3.2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	4.500.000,00	4.500.000,00	-	
1.3.2.03.03	Alat Ukur	4.500.000,00	4.500.000,00	-	
1.3.2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	690.735.813,96	635.445.813,96	-	
1.3.2.05.01	Alat Kantor	150.881.600,00	150.881.600,00	-	



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Untuk periode 31 Desember 2023

1.3.2.05.02	Alat Rumah Tangga	529.714.213,96	474.424.213,96	-	
1.3.2.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	10.140.000,00	10.140.000,00	-	
1.3.2.06	Alat Studio, Komunikasi dan pemancar	37.192.750,00	37.192.750,00	-	
1.3.2.06.01	Alat Studio	37.192.750,00	37.192.750,00	-	-
1.3.2.09	Alat Persenjataan	266.567.900,00	266.567.900,00	-	
1.3.2.09.02	Persenjataan Non Senjata Api	266.567.900,00	266.567.900,00	-	
1.3.2.10	Komputer	179.838.650,00	133.663.650,00	-	
1.3.2.10.01	Komputer Unit	178.888.650,00	132.713.650,00	-	
1.3.2.10.02	Peralatan Komputer	950.000,00	950.000,00	-	-
1.3.2.18	Rambu-rambu	237.605.000,00	237.605.000,00	-	
1.3.2.18.01	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	237.605.000,00	237.605.000,00	-	

Mutasi aset tetap Peralatan dan Mesin dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 4.22 Mutasi aset tetap Peralatan dan Mesin

PERALATAN MESIN	PENAMBAH	PENGURANG
SADO AWAL	1.948.941.413,96	
Realisasi belanja Modal/Pembelian	46.175.000	-
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa KDP	-	-
Ekstrampoatble		
Koreksi saldo terhadap LHP		
Koreksi tahun sebelumnya		
Penilaian kembali		
Mutasi Pindah antar Entitas	55.290.000	-
Mutasi Pindah antar Aset		
Aset Lain Lain		
Penghapusan		
Persediaan		
JUMLAH	101.465.000	-
MUTASI +/-	101.465.000	
SALDO AKHIR	2.050.406.413,96	

Rincian penambahan dan pengurangan aset terlihat pada **Tabel 4.22**

4.2.1.3.3 Gedung dan Bangunan

31 Desember 2023

Rp.9.451.188.169,24

Realisasi TA 2022

Rp.10.201.728.169,24



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Untuk periode 31 Desember 2023

Saldo asset Tetap – Gedung dan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar tercatat Rp. 19.451.188.169,24 dan Rp. 10.201.728.169,24 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.23 Rincian Aset tetap Gedung dan Bangunan

KODE REKENING	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)	KENAIKAN/(PENGURANGAN)
1.3.03	GEDUNG DAN BANGUNAN			
1.3.03.01	Bangunan Gedung	9.271.253.169,24	10.021.793.169,24	- 750.540.000,00
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	9.271.253.169,24	10.021.793.169,24	- 750.540.000,00
1.3.03.02	Monumen	130.000.000,00	130.000.000,00	-
1.3.03.02.01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	130.000.000,00	130.000.000,00	-
1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Past	49.935.000,00	49.935.000,00	-
1.3.03.04.01	Tugu/Tanda Batas	49.935.000,00	49.935.000,00	-

Tabel 4.24 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

BANGUNAN DAN GEDUNG	PENAMBAH	PENGURANG
SALDO AWAL	10.201.728.169	
Realisasi belanja Modal/Pembelian	-	-
Kapitalisasi		-
KDP		
Ekstrampoatble	-	
Tindak Lanjut LHP	-	
Reklas dari Ekstracompatable		
Sensus		
Mutasi Pindah antar Entitas	591.300.000	1.341.840.000
Mutasi Pindah antar Aset		
Reklas ke Aset Lain Lain		
Hibah		
Persediaan		
JUMLAH	591.300.000	1.341.840.000
MUTASI +/-	(750.540.000)	(750.540.000)
SALDO AKHIR	9.451.188.169	

Rincian penambahan dan pengurangan aset terlihat pada **Tabel 4.24**

4.2.1.3.4 Jalan Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2023

Rp. 5.574.262.942,48

Realisasi TA 2022

Rp. 5.546.837.894,48

Saldo asset Tetap - Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan TA. 2022 masing-masing sebesar Rp. 5.574.262,942,48 dan 5.546.837.894,48 dengan rincian berikut :



Tabel 4.25 Rincian aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan

KODE REKENING	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)	KENAIKAN/(PENGURANGAN)	%
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.574.262.942,48	5.546.837.894,48	27.425.048,00	0,5
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	3.560.267.070,00	3.560.267.070,00	-	-
1.3.04.01.01	Jalan	555.586.800,00	555.586.800,00	-	-
1.3.04.01.02	Jembatan	3.004.680.270,00	3.004.680.270,00	-	-
1.3.04.02	Bangunan Air	1.570.499.599,98	1.570.499.599,98	-	-
1.3.04.02.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	219.095.000,00	219.095.000,00	-	-
1.3.04.02.06	Bangunan Air Bersih/ Air Baku	1.351.404.599,98	1.351.404.599,98	-	-
1.3.04.03	Instalasi	177.655.124,50	177.655.124,50	-	-
1.3.04.03.01	Instalasi Air Bersih/ Air Baku	177.655.124,50	177.655.124,50	-	-
1.3.04.04	Jaringan	265.841.148,00	238.416.100,00	27.425.048,00	11,5
1.3.04.04.01	Jaringan Air Minum	27.425.048,00	-	27.425.048,00	-
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	238.416.100,00	238.416.100,00	-	-

Mutasi aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 4.26 Mutasi aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan

KDP		
Ekstrampoatble		
Koreksi saldo terhdap LHP		
Koreksi tahun sebelumnya		
Penilaian kembali		
Mutasi Pindah antar Entitas	8.415.000	37.759.800
Mutasi Pindah antar Aset		
Aset Lain Lain		
Hibah		
Persediaan		
JUMLAH	35.840.048	37.759.800
MUTASI +/-	(1.919.752)	
SALDO AKHIR	5.842.504.942,48	

Rincian penambahan dan pengurangan aset terlihat pada **table 5.26**

4.2.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2022

Realisasi TA 2021

Rp.42.000.000,00

Rp.42.000.000,00

Saldo aset Tetap – Aset tetap lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.42.000.000,00 dan Rp.42.000.000,00



Tabel 4.27 Rincian aset tetap lainnya

KODE REKENING	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)	KENAIKAN/(PENGURANGAN)	%
1.3.05	ASET TETAP LAINNYA				
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	42.000.000	42.000.000		
1.3.05.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	35.000.000	35.000.000	-	
1.3.05.01.05	Kartografi, Naskah dan Lukisan	7.000.000	7.000.000	-	
	JUMLAH	42.000.000,00	42.000.000,00	-	-

Mutasi aset tetap aset tetap lainnya dapat dirincikan sebagai berikut

Tabel 4.28 Mutasi aset tetap aset tetap lainnya

ASET TETAP LAINNYA	PENAMBAH	PENGURANG
SALDO AWAL	42.000.000	
Realisasi belanja Modal/Pembelian	-	-
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	-	-
KDP	-	-
Ekstrampoatble	-	-
Koreksi saldo terhadap LHP	-	-
Koreksi tahun sebelumnya	-	-
Penilaian kembali	-	-
Mutasi Pindah antar Entitas	-	-
Mutasi Pindah antar Aset	-	-
Aset Lain Lain	-	-
Hibah	-	-
Persediaan	-	-
JUMLAH	-	-
MUTASI +/-	-	-
SALDO AKHIR	42.000.000	

4.2.1.2.7 Kontruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2023
Rp. 0,00

31 Desember 2022
Rp.0,00

Saldo aset Tetap – Kontruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.29 Rincian aset tetap Kontruksi dalam Pekerjaan (KDP. Rp. 0)

KODE REKENING	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)	KENAIKAN/ PENGURANGAN	%
1.3.2	KONTRUKSI DALAM PENERJAAN				
1.3..6.01.01.01	Kontruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	



Mutasi aset tetap aset tetap Kontruksi dalam Pekerjaan dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 4.30 Mutasi aset tetap Kontruksi dalam Pekerjaan

KONTRUKSI DALAM Pengerjaan	PENAMBAH	PENGURANGAN
SADO AWAL	-	
Realisasi belanja Modal/Pembelian	-	0,00
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	-	-
KDP		
Ekstrampoatble		
Koreksi saldo terhdap LHP		
Koreksi tahun sebelumnya		
Penilaian kembali		
Mutasi Pindah antar Entitas	-	-
Mutasi Pindah antar Aset		
Aset Lain Lain		
Hibah		
Persediaan		
JUMLAH	-	-
MUTASI +/-	-	-
SALDO AKHIR	-	-

4.2.1.3.6 Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2023

(Rp. 3.798.879.541,06)

Realisasi TA 2022

(Rp. 3.176.122.945,51)

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp.3.798.879.541,06) dan (Rp.3.176.122.945,51) Nilai penyusutan sebesar (Rp.3.798.879.541,06) perbandingan komparatif akumulasi penyusutan sebagai berikut :



Tabel 4.31 Akumulasi Penyusutan

KODE REKENING	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)	KENAIKAN/ (PENGURANGAN)	%
1.3.07	AKUMULASI PENYUSUTAN				
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.749.831.858,27)	(1.427.920.090,58)	(321.911.767,69)	
1.3.07.01.02	Akumulasi penyusutan Alat Angkutan	(594.402.020,00)	(537.178.600,00)	(57.223.420,00)	
1.3.07.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(4.500.000,00)	(3.600.000,00)	(900.000,00)	
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(627.584.990,77)	(485.987.515,58)	(141.597.475,19)	
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(37.192.750,00)	(31.842.750,00)	(5.350.000,00)	
1.3.07.01.09	Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	(106.627.160,00)	-	(106.627.160,00)	
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(141.919.937,50)	(131.706.225,00)	(10.213.712,50)	
1.3.07.01.18	Akumulasi Penyusutan Rambu - Rambu	(237.605.000,00)	(237.605.000,00)	-	
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.210.753.145,66)	(1.096.345.382,28)	(114.407.763,38)	-
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(1.148.559.645,66)	(1.037.750.582,28)	(110.809.063,38)	
1.3.07.02.02	Akumulasi Penyusutan Monumen	(57.200.000,00)	(54.600.000,00)	(2.600.000,00)	
1.3.07.02.04	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	(4.993.500,00)	(3.994.800,00)	(998.700,00)	
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(838.294.537,13)	(651.857.472,65)	(186.437.064,48)	
1.3.07.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(573.514.125,60)	(457.861.840,20)	(115.652.285,40)	-
1.3.07.03.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(200.442.876,67)	(144.441.306,67)	(56.001.570,00)	
1.3.07.03.03	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(23.687.349,93)	(17.765.512,45)	(5.921.837,48)	
1.3.07.03.04	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(40.650.184,93)	(31.788.813,33)	(8.861.371,60)	
	JUMLAH	(3.798.879.541,06)	(3.176.122.945,51)	(622.756.595,55)	

4.2.1.4 DANA CADANGAN

4.2.1.5 ASET LAINNYA

31 Desember 2023

Rp.7.493.750,00

Realisasi TA 2022

Rp.7.493.750,00

Saldo aset lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 diklasifikasikan menjadi beberapa pos yaitu :

a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

31 Desember 2023

Rp.0,00

Realisasi TA 2022

Rp.0,00

b. Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi

31 Desember 2023

Rp. 0,00

Realisasi TA 2022

Rp.0,00

c. Aset Lain - Lain

31 Desember 2023

Rp 136.015.360,00

Realisasi TA 2022

Rp 136.015.360,00



Saldo Aset Lain - Lain per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. **136.015.360** dan Rp. **136.015.360,00** dengan rincian sebagai berikut

Tabel 4.32 Aset Lain - Lain

1. 5. 04	ASET LAIN-LAIN			
1. 5. 04. 01	Aset Lain- Lain	136.015.360	136.015.360	-
1. 5. 04. 01. 01	Aset Lain- Lain	136.015.360	136.015.360	-
				-
	JUMLAH	136.015.360,00	136.015.360,00	-

d. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
(Rp.128.521.610,00)	(Rp.128.521.610,00)

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp.128.521.610,00) dan (Rp.128.521.610,00). Sampai dengan saat pelaporan belum diperhitungkan nilai penyusutan aset.

Tabel 4.33 Akumulasi Penyusutan Aset lain - Lain

KODE REKENING	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)	KENAIKAN/(PENGURANGAN)	%
1.5.06	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA				
1. 5. 06. 01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(128.521.610)	(128.521.610)	-	
1. 5. 06. 01.02	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	- 128.521.610	- 128.521.610	-	
		-	-		
	JUMLAH	(128.521.610,00)	(128.521.610,00)	-	

4.2.2 KEWAJIBAN

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp 0,00	Rp 0,00

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

4.2.2.3.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp 0,00	Rp 0,00



4.2.2.4 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp. 0,00	Rp.0,00

Saldo Kewajiban jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar 0,00

4.2.5 EKUITAS

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp.14.149.966.834,60	Rp 15.471.273.232,16

Saldo ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.14.149.966.834,60 dan Rp. 15.471.273.232,16. Ekuitas merupakan kekayaan bersih suatu entitas yang adalah selisih antara aset dan kewajiban Berdasarkan basis Akrual nilai ekuitas dihitung dari Laporan Perubahan Ekuitas.

4.4. ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

4.2.6 PENDAPATAN – LO

<u>31 Desember 2023</u>	<u>Realisasi TA 2022</u>
Rp. 29.793.000	Rp. 115.385.619,20

4.2.6.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH – LO

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp. 29.793.000	Rp. 115.385.619,20

Realisasi Pendapatan asli daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 29.739.000,00 Turun sebesar sebesar Rp.96.948.000,00 atau (0,00) % dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp. 115.385.619,20. Pendapatan asli daerah – LO dirinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Pajak Daerah - LO

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp.0,00	Rp.0,00

Realisasi Pendapatan asli daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00 atau 0% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp.0,00 Pendapatan pajak daerah – LO dirinci sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Untuk periode 31 Desember 2023

Tabel 4.35 Pendapatan Pajak Daerah – LO

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
7.1.1	PENDAPATAN PAJAK DAERAH - LO	-	-	-	-
7.1.1.06	Pajak Hotel - LO	-	-	-	-
7.1.1.07	Pajak Restoran - LO	-	-	-	-
7.1.1.08	Pajak Hiburan - LO	-	-	-	-
7.1.1.09	Pajak Reklame - LO	-	-	-	-
7.1.1.10	Pajak Penerangan Jalan - LO	-	-	-	-
7.1.1.12	Pajak Air Tanah - LO	-	-	-	-
7.1.1.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	-	-	-	-
7.1.1.15	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	-	-	-	-
7.1.1.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	-	-	-	-

Tidak ada perbedaan antara Pendapatan Pajak Daerah LRA dan Pendapatan Pajak Daerah LO

b. Pendapatan Retribusi Daerah -LO

31 Desember 2023
Rp.29.739.000,00

31 Desember 2022
Rp. 59.540.000,00

Realisasi retribusi daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp.29.739.000,00 atau .0% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp.59.540.000,00
Pendapatan retribusi daerah – LO dirinci sebagai berikut:

Tabel 4.36 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
7.1.2	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH - LO	29.739.000,00	59.540.000,00	- 29.801.000,00	-
7.1.2.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	-	-	-	-
7.1.2.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	-	-	-	-
7.1.2.03	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LO	-	-	-	-
7.1.2.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	-	-	-	-
7.1.2.06	Retribusi Pelayanan Pasar - LO	-	-	-	-
7.1.2.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	-	-	-	-
7.1.2.08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO	-	-	-	-
7.1.2.14	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	-	-	-	-
7.1.2.15	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	-	-	-	-
7.1.2.16	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO	-	-	-	-
7.1.2.17	Retribusi Tempat Pelelangan - LO	-	-	-	-
7.1.2.18	Retribusi Terminal - LO	-	-	-	-
7.1.2.19	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	-	-	-	-
7.1.2.21	Retribusi Rumah Patong Hewan - LO	-	-	-	-
7.1.2.22	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO	-	-	-	-
7.1.2.23	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	29.739.000,00	59.540.000,00	- 29.801.000,00	-
7.1.2.25	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	-	-	-	-
7.1.2.26	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	-	-	-	-
7.1.2.28	Retribusi Izin Gangguan - LO	-	-	-	-
7.1.2.29	Retribusi Izin Trayek - LO	-	-	-	-
7.1.2.30	Retribusi Izin Perikanan - LO	-	-	-	-
7.1.2.33	Retribusi Jasa Usaha Lainnya - LO	-	-	-	-
7.1.2.33	Retribusi Izin Perikanan - LO	-	-	-	-

Tidak ada perbedaan antara Pendapatan Retribusi Daerah LRA dan Pendapatan Retribusi Daerah LO



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Untuk periode 31 Desember 2023

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah - LO

31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp.0,00 **Rp.0,00**

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00 atau (0,00)% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp.0,00. Pendapatan retribusi daerah – LO dirinci sebagai berikut :

Tabel 4.37 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan – LO

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
7.1.3	PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN - LO	-	-	-	-
7.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO	-	-	-	-
			-	-	-

Tidak terdapat perbedaan antara Pendapatan hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LRA dan Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO

d. Lain Lain PAD yang sah -LO

31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp.0,00 **Rp.55.845.619,20**

Realisasi Lain Lain PAD yang sah –LO Per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00. turun sebesar (Rp.55.845.619,20) atau (100,00) % dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 55.845.619,20. Pendapatan retribusi daerah – LO dirinci sebagai berikut :

Tabel 4.38 Lain Lain PAD yang sah -LO

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
7.1.4	LAIN LAIN PAD YANG SAH -LO	-	55.845.619,20	- 55.845.619,20	-
7.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	-	-	-	-
7.1.4.02	Hasil Penjualan Aset Lainnya- LO	-	-	-	-
7.1.4.03	Penerimaan Jasa Giro - LO	-	-	-	-
7.1.4.04	Pendapatan Bunga - LO	-	-	-	-
7.1.4.05	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	-	-	-	-
7.1.4.07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	-	55.845.619,20	- 55.845.619,20	- 100,00
7.1.4.08	Pendapatan Denda Pajak - LO	-	-	-	-
7.1.4.09	Pendapatan Denda Retribusi - LO	-	-	-	-
7.1.4.13	Pendapatan dari Pengembalian	-	-	-	-
7.1.4.16	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO	-	-	-	-
7.1.4.19	Lain_lain PAD yang sah lainnya LO	-	-	-	-
7.1.4.20	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO	-	-	-	-
7.1.4.22	Hasil dari pengelolaan dana bergulir	-	-	-	-
7.1.4.23	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO	-	-	-	-

Tidak terdapat perbedaan antara Lain Lain LRA dan Lain Lain PAD yang sah LO



4.4.1.2 . PENDAPATAN TRANSFER

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp.0,00	Rp.0,00

a. **Transfer Pemerintah pusat – Dana Perimbangan- LO**

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp.0,00	Rp.0,00

b. **Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO**

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp.0,00	Rp.0,00

c. **Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya/Pemerintah Propinsi - LO**

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp.0,00	Rp.0,00

4.2.6.3 . LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH -LO

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp.0,00	Rp.0,00

4.2.7 . BEBAN LO

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp.4.199.522.826,55	Rp.4.561.276.506,64

Beban yang dilaporkan dalam Laporan Operasional per 31 Desember 2023 sebesar Rp 4.199.522.826,55 yang terdiri dari:

4.2.7.1 Beban Pegawai-LO

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp.1.637.588.902,00	Rp.1.851.580.941,00

Realisasi Beban Pegawai- LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp. **1.637.588.902,00** naik sebesar Rp.259.131.248,00 atau 15,82% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 1.851.580.941,00. Beban Pegawai -LO dirinci sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Untuk periode 31 Desember 2023

Tabel 4.39 Beban Pegawai

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
8.1.01	BEBAN PEGAWAI	1.637.588.902,00	1.851.580.941,00	- 213.992.039,00	- 11,56
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.325.697.026,00	1.522.054.589,00	- 196.357.563,00	- 12,90
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	1.063.961.700,00	1.214.981.760,00	- 151.020.060,00	- 12,43
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	64.945.558,00	68.565.528,00	- 3.619.970,00	- 5,28
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	116.400.000,00	155.215.000,00	- 38.815.000,00	- 25,01
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	4.514.000,00	-	4.514.000,00	-
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	25.960.000,00	27.930.000,00	- 1.970.000,00	- 7,05
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	48.521.400,00	52.287.240,00	- 3.765.840,00	- 7,20
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.377.558,00	3.060.120,00	- 1.682.562,00	- 54,98
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	16.810,00	14.941,00	1.869,00	12,51
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	268.541.876,00	287.626.352,00	- 19.084.476,00	- 6,64
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	105.256.691,00	131.742.313,00	- 26.485.622,00	- 20,10
8.1.01.02.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	5.400.000,00	840.672,00	4.559.328,00	542,34
8.1.01.02.05	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	157.885.185,00	155.043.367,00	2.841.818,00	1,83
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya ASN	43.350.000,00	41.900.000,00	1.450.000,00	3,46
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	43.350.000,00	41.900.000,00	1.450.000,00	3,46

Tidak terdapat perbedaan antara Belanja Pegawai LRA dan Beban Pegawai-LO

4.2.7.2 Beban Persediaan

31 Desember 20223

Rp. 0,00

31 Desember 2022

Rp.0,00

Realisasi Beban Persediaan - LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00 Naik sebesar Rp.,00 atau 00,00% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp.0,00. Beban Persediaan dirinci sebagai berikut :

Tabel 4.40 Beban Persediaan

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/(PENURUNAN)	%
8.1.2	BEBAN PERSEDIAAN	-	-	-	#DIV/0!
8.1.2.01	Beban Bahan Pakai Habis	-	-	-	#DIV/0!
8.1.2.02	Beban Bahan/Material	-	-	-	-

terdapat perbedaan antara Belanja Persediaan LRA dan Beban Persediaan LO ,hal ini terjadi dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 4.41 Perbedaan antara Belanja LRA dan Beban Persediaan LO

KODE REKENING	URAIAN REKENING	REALISASI	PERSEDIAAN AWAL	UTANG BEBAN	KAPITALISASI	PERSEDIAAN AKHIR	BEBAN
8.1.2	BEBAN PERSEDIAAN	-	-	-	-	-	-
8.1.2.01	Beban Bahan Pakai Habis	-	-	-	-	-	-
8.1.2.02	Beban Bahan/Material	-	-	-	-	-	-

4.2.7.3 Beban Barang

31 Desember 2023

Rp.663.796.150,00

31 Desember 2022

Rp. 525.767.830,00

Realisasi Beban Barang per 31 Desember 2023 sebesar Rp.663.796.150,00 naik sebesar Rp. 138.028.320,00 atau 26,25 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 525.767.830,00. Beban Barang dirinci sebagai berikut:

Tabel 4.42 Beban Barang

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
8.1.2	BEBAN BARANG	663.796.150,00	525.767.830,00	138.028.320,00	26,25
8.1.2.01	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Kontruksi	29.390.500,00	-	29.390.500,00	100,00
8.1.2.04	Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	34.600.000,00	33.467.780,00	1.132.220,00	3,38
8.1.2.12	Bahan Bahan Lain	3.115.000,00	54.969.750,00	-51.854.750,00	-94,33
8.1.2.24	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	30.801.750,00	33.741.000,00	-2.939.250,00	-8,71
8.1.2.26	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	72.691.800,00	120.090.800,00	-47.399.000,00	-39,47
8.1.2.27	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	900.000,00	1.200.000,00	-300.000,00	-25,00
8.1.2.29	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	26.760.750,00	13.275.000,00	13.485.750,00	101,59
8.1.2.30	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.383.000,00	-	4.383.000,00	100,00
8.1.2.31	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.811.000,00	5.355.500,00	-3.544.500,00	-66,18
8.1.2.35	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera	4.450.000,00	-	4.450.000,00	100,00
8.1.2.39	Barang yang diserahkan kepada masyarakat	187.199.850,00	-	187.199.850,00	100,00
8.1.2.40	Barang yang diserahkan ke Pihak Ketiga/Pihak Lain	10.180.000,00	-	10.180.000,00	100,00
8.1.2.52	Makan dan Minum Rapat	142.600.500,00	205.790.000,00	-63.189.500,00	-30,71
8.1.2.53	Makan dan minum jamuan Tamu	70.112.000,00	57.878.000,00	12.234.000,00	21,14
8.1.2.70	Pakaian pelatihan kerja	44.800.000,00	-	44.800.000,00	100,00

Tidak ada perbedaan antara Belanja Barang LRA dan Beban Barang, LO

4.2.7.4 Beban Jasa

31 Desember 2023

Rp.839.089.146,00

31 Desember 2022

Rp.476.692.030,00

Realisasi Beban Jasa per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 839.089.146,00 naik sebesar Rp.63.597.377,00 atau 15,99% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp. Rp.397.721.030,00 Beban Jasa dirinci sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Untuk periode 31 Desember 2023

Tabel 4.43 Beban Jasa

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
8.1.02.02	BEBAN JASA	839.089.146	476.692.030,00	362.397.116	76,02
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	461.318.407,00	397.721.030,00	63.597.377,00	15,99
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	106.015.739,00	48.171.000,00	57.844.739,00	120
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	82.890.000,00	16.300.000,00	66.590.000,00	408,53
8.1.02.02.07	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	-	14.500.000,00	- 14.500.000,00	-
8.1.02.02.11	Beban jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	6.615.000,00	-	6.615.000,00	-
8.1.02.02.13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	182.250.000,00	-	182.250.000,00	-

Tidak ada perbedaan antara Belanja Jasa LRA dan Beban Jasa, LO

4.2.7.5 Beban Barang yang Diserahkan

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Rp. 0,00

Rp 0,00

Tidak ada perbedaan antara Belanja Perjalanan LRA dan Beban Perjalanan Dinas LO

5.2.7.6 Beban Pemeliharaan

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Rp.13.000.000,00

Rp.87.107.000,00

Realisasi Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. **13.000.000,00** turun sebesar Rp.(74.107.000,00) atau 85,08 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp. **87.107.000,00**. Beban Pemeliharaan dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.45 Beban Pemeliharaan

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
8.1.02.03	BEBANPEMELIHARAAN	13.000.000,00	87.107.000,00	74.107.000,00	85,08
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.000.000,00	16.797.000,00	- 3.797.000,00	- 22,61
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	35.344.500,00	- 35.344.500,00	- 100,00
8.1.02.03.04	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	34.965.500,00	- 34.965.500,00	-

Tidak ada perbedaan antara Belanja Perjalanan LRA dan Beban Perjalanan Dinas LO

5.2.7.7 Beban Perjalanan Dinas

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Rp.363.779.613,00

Rp.593.717.290,00

Realisasi Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 363.779.613,00 Turun sebesar (Rp.229.937.677,00) atau (38,73%) dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 593.717.290,00. Beban Perjalanan Dinas dirinci sebagai berikut.



Tabel 5.46 Beban Perjalanan Dinas

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
8.1.2	BEBAN PERJALANAN DINAS	363.779.613	593.717.290	- 229.937.677	- 38,73
8.1.2.15	Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	363.779.613,00	593.717.290,00	- 229.937.677	- 38,73
				-	-

Tidak ada perbedaan antara Belanja Perjalanan LRA dan Beban Perjalanan Dinas LO

5.2.7.8 Beban Bunga

31 Desember 2023

Rp.0,00

31 Desember 2022

Rp.0,00

Realisasi Beban Bunga per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp.0,00. Beban Bunga dirinci sebagai berikut

Tabel 5.47 Beban Bunga

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
8.1.3	BEBAN BUNGA	-	-	-	-
8.1.3.01	Beban Bunga Utang Pinjaman	-	-	-	-
8.1.3.02	Beban Bunga Utang Obligasi	-	-	-	-
				-	-

5.2.7.9 Beban Subsidi

31 Desember 2023

Rp.0,00

31 Desember 2022

Rp.0,00

Realisasi Beban Subsidi per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp.0,00. Beban Subsidi dirinci sebagai berikut

Tabel 5.48 Beban Subsidi

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
8.1.4	BEBAN SUBSIDI	-	-	-	-
8.1.4.00		-	-	-	-
				-	-

5.2.7.10 Beban Hibah

31 Desember 2023

Rp.0,00

31 Desember 2022

Rp. 70.000.000,00

Realisasi Beban Hibah per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp.70.000.000,00. Beban Hibah dirinci sebagai berikut



5.2.7.15 Beban Bagi Hasil

31 Desember 2023
Rp.0,00.

31 Desember 2022
Rp.0,00

Realisasi beban Hasil Bagi per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00, dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp.0,00.

5.2.7.16 Beban Bantuan Keuangan

31 Desember 2023
Rp.0,00

31 Desember 2022
Rp.0,00

Realisasi beban Bantuan Keuangan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00 naik/turun sebesar Rp.0,00 atau 0,00 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp.0,00.

5.2.7.17 Beban Bantuan Keuangan Lainnya

31 Desember 2023
Rp.0,00

31 Desember 2022
Rp.0,00

Realisasi beban Bantuan Keuangan Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00, dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp.0,00

5.2.8. SURPLUS /DEFISIT OPERASIONAL

31 Desember 2023
Rp.(0,00)

31 Desember 2022
Rp.(0,00)

Adalah jumlah surplus/deficit operasional per 31 Desember 2023 sebesar Rp.(0,00) dan 2022 Rp.(0,00).

5.2.9. SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

31 Desember 2023
Rp.(0,00)

31 Desember 2022
Rp.(0,00)

Adalah jumlah surplus/deficit dari kegiatan non operasional per 31 Desember 2023 sebesar Rp.(0,00) dan 2022 Rp.(0,00)

5.2.10. POS LUAR BIASA

31 Desember 2023
Rp.0,00

31 Desember 2022
Rp.0,00

Adalah jumlah pos luar biasa per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00 dan 2022 Rp.0,00 .

5.2.11. SURPLUS/ DEFISIT DARI POS LUAR BIASA

31 Desember 2023
Rp.0,00

31 Desember 2022
Rp.0,00

Adalah jumlah surplus/defisit pos luar biasa per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00 dan 2022 Rp.0,00



5.2.12. SURPLUS/ DEFISIT LO

31 Desember 2023
Rp.(4.169.783.826,55)

31 Desember 2022
Rp.(4.445.890.887,44)

Jumlah tersebut diatas diperoleh dari selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa.

5.2 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.3.1. EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas akhir sebesar Rp 14.149.966.834,60 berasal dari ekuitas awal ditambah dengan surplus/Defisit LO dan dikurangi dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan yang mendasar.

1. Saldo Ekuitas Awal

Ekuitas awal disajikan berdasarkan saldo ekuitas akhir tahun 2022 (audited) dengan penjelasan sebagai berikut :

Ekuitas Awal Rp.15.471.273.232,16

2. Surplus/deficit LO

Penyajian nominal surplus/defisit Lo berasal dari Laporan Operasional (LO) yang perhitungannya adalah Pendapatan dikurangi total beban. Surplus/deficit LO tahun 2023 sebesar Rp (4.169.783.826,56)

3. Dampak kumulatif perubahan kebijakan

Penyajian nominal Dampak kumulatif perubahan / kesalahan yang mendasar tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a.	Koreksi Nilai Persediaan	Rp.0,00
b.	Selisih revaluasi asset sebesar	Rp.0,00
c.	Koreksi ekuitas sebesar	Rp.609.273.580,00
d.	Kewajiban Untuk Dikonsolidasi	Rp.3.457.715.009,00

Selisih revaluasi asset dapat diuraikan sebagai berikut:

Berkurangnya asset jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp 0,00 dan berkurangnya peralatan mesin sebesar Rp 0,00.



BAB VI
INFORMASI NON KEUANGAN

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah salah satu OPD daerah yang merupakan unsur pelaksana pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan Kepala Dinas Pariwisata didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga Pegawai Non PNS dari berbagai profesi dan keahlian, terdidik dan terampil yang, dengan jumlah berdasarkan jenjang eselonering dan jenjang pendidikan dan golongan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.1.1. Data Pegawai berdasarkan eselonering

Tabel 6.1 Tabel Pegawai Berdasarkan Eselonering

NO	ESELON	JENJANG PENDIDIKAN						Jumlah
		SD	SMP	SMA	DIPLOMA	S1	S2	
1	II					1	0	1
2	III					2	1	3
3	IV			0	2	4	1	7
4	Non Eselon	1	0	3	2	10	0	16
	Jumlah PNS	1	0	3	4	17	2	27
5	Honorer	0	0	2	0	2		4
	Total Pegawai	1	0	5	4	19	2	31

Tabel 5.1.2 Dasata pegawai berdasarkan Golongan

NO	PENDIDIKAN	GOLONGAN				Jumlah PNS	
		I	II	III	IV		
1	S2			1	1	2	
2	S1		0	16	1	17	
3	Diploma		1	3	0	4	
4	SMA		3	0		3	
5	SMP		0	0		0	
6	SD	1				1	
	Jumlah PNS	0	1	4	25	4	27

Tabel 5.1.3 Data Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Untuk periode 31 Desember 2023

NO	JENIS KELAMIN	JENJA						Jumlah
		SD	SMP	SMA	DIPLOMA	S1	S2	
1	Laki Laki	1	0	3	1	6	1	12
2	Perempuan			4	4	3	2	13
	Jumlah PNS	1	0	7	5	9	3	25
	Honorer Laki Laki	3	0	10		10		
	Honorer Perempuan	0	0	5	2	10		
	Honorer	3	0	15	2	20	0	40
	Total Pegawai	4	0	22	7	29	3	65



BAB VII
PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan penerapannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Sebagai upaya memperbaiki pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah melakukan berbagai upaya perbaikan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Upaya-upaya tersebut diantaranya melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Pembaharuan terhadap Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur dimaksudkan untuk memberikan informasi secara menyeluruh mengenai pelaksanaan APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023 dan posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur serta kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun 2023 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selanjutnya Informasi dalam Laporan Keuangan ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, penentuan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun yang akan datang serta pengambilan keputusan lainnya.

Demikian Laporan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2023. Melalui Laporan Keuangan ini, diharapkan secara bertahap terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel

Larantuka, 31 Desember 2023

Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Flores Timur


Drs. Emanuel Lamury
NIP. 19431229 199103 1 006

